



Penyelesaian Sengketa Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (PPTL) Pada PLN Persero Unit Pelanggan Daya

Muhammad Hidayat¹ Sufirman Rahman & Sri Lestari Purnomo

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Koresponden, Email: hidatat.plnog@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis serta menjelaskan penyelesaian sengketa penertiban pemakaian tenaga listrik (PPTL) antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan di kota Makassar; (2) Untuk mengetahui dan menganalisis serta menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya sengketa penertiban pemakaian tenaga listrik (PPTL) antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan. Metode penelitian adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian: (1) Penyelesaian sengketa penertiban pemakaian tenaga listrik (PPTL) antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan di kota Makassar kurang efektif; (2) Faktor yang mempengaruhi terjadinya sengketa penertiban pemakaian tenaga listrik (PPTL) antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan adalah regulasi/substansi hukum, struktur hukum, sarana, budaya hukum masyarakat dan ekonomi masyarakat. Faktor yang sangat berpengaruh adalah budaya hukum masyarakat dan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: Sengketa; Penertiban; Pemakaian; Tenaga Listrik

ABSTRACT

The aims are: (1) To review and analyze and explain the resolution of disputes the controlling the use of electric power (PPTL) between PT.PLN to its touch with the customers in the city of makassar; (2) To review and analyze and explain factors that affects the occurrence of a dispute over the controlling the use of electric power (PPTL) between PT.PLN with customers. The approach research is empirical legal research. The result of the research: (1) Resolution of disputes the controlling the use of electric power (PPTL) between PT. PLN with customers in the city of makassar said and done; (2) Factors affect the dispute the use of electricity (PPTL). between PT. PLN with customer is or substance, legal regulations, legal structure, facilities the laws of society and culture of the community economic. The most powerful is a culture of the community economic and community law.

Keywords: Sput; Controlling; Usage; Electric Power

PENDAHULUAN

Penyediaan tenaga listrik ini dikuasai oleh negara dan penyelenggaraannya diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dalam menyelenggarakan tenaga listrik, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan melaksanakan usaha penyedia tenaga listrik (Nugraheni, 2016). Ketenagalistrikan di Indonesia telah dimulai sejak akhir abad ke-19, penyediaan jasa tenaga listrik di Indonesia sampai sekarang ini masih dipegang oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT.PLN (Persero) yang merupakan perusahaan listrik negara. Keberadaan PT. PLN (Persero) ini sangat penting sebagai penyedia listrik untuk masyarakat di seluruh wilayah Indonesia (Prayono, 2018).

PT. PLN (Persero) yang diberi kuasa Ketenagalistrikan oleh Pemerintah, sesuai Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, memiliki tugas utama untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi sebesar-besarnya untuk kepentingan umum (Widyaningsih, 2019). Hal ini sejalan dengan tujuan Nasional Indonesia seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya untuk ikut memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (UU. No. 30 Tahun 2009)

Asas dan tujuan yang dianut Undang-undang tentang ketenagalistrikan, bahwa pembangunan ketenagalistrikan (PT. PLN) bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, telah mencerminkan adanya kewajiban memberikan perlindungan terhadap konsumen listrik (Kasmawati, 2015). Pelanggaran terhadap ini tentu ada konsekuensi hukumnya, kecuali terbukti adanya keadaan mendesak diluar kemampuan manusia (force majeure) seperti bencana alam atau gempa bumi yang tidak dapat dihindarkan (Simanjuntak, 2013).

Pasal 4 ayat (1) Undang Undang No. 30 Tahun 2009 ketenagalistrikan mengatur bahwa pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang secara jelas dimaksudkan dalam ketentuan ini adalah PT.PLN Persero. Di dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dijelaskan bahwa, hubungan konsumen listrik atau pengguna jasa tenaga listrik dengan PT.PLN (Persero) sebagai penyedia jasa tenaga listrik telah diatur dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga listrik. Dalam perjanjian tersebut pengguna jasa tenaga listrik mengikatkan dirinya untuk membayar rekening listrik dan berhak mendapatkan pelayanan tenaga listrik dan PT.PLN (Persero) berkewajiban menyediakan tenaga listrik dan pelayanan kepada pengguna jasa tenaga listrik. sehingga PT.PLN (Persero) berhak menerima pembayaran berupa uang dari para pengguna jasa tenaga listrik.

Hubungan PT.PLN Persero dengan konsumen pengguna jasa listrik diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Direksi PT.PLN Persero Nomor 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (PPTL) (Koyoga, 2015). Peraturan Direksi PT.PLN Persero tentang PPTL mengatur secara khusus mengenai pemakaian tenaga listrik berdasarkan jangka waktu pembayaran ataupun pengenaan sanksi terhadap konsumen yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo (Nindarwanti, Lituhayu, & Subowo, 2013). Peraturan Direksi PT.PLN Persero tentang PPTL sesuai Pasal 16 dan 17 mengatur mengenai pengenaan sanksi terhadap konsumen yang melakukan pelanggaran dalam pemakaian tenaga

listrik berupa dilaksanakannya pemutusan aliran listrik dan pembongkaran instalasi listrik. Kedua Pasal ini merupakan bentuk penegasan oleh PT.PLN Persero dalam pelaksanaan penyelenggaraan listrik maupun tujuan pendirian PT.PLN Persero sendiri sebagai badan usaha.

Dalam penyelenggaraan jasa tenaga listrik, tentunya PT.PLN Persero sebagai penyedia jasa tenaga listrik memerlukan kesadaran atau respon dari konsumen untuk melakukan kewajibannya (Nurhayati, 2015). Tujuannya agar dapat meningkatkan perekonomian nasional dan masyarakat dalam menjalankan usahanya karena kebanyakan dari perusahaan milik pemerintah tersebut telah memonopoli beberapa bidang usaha yang mengatur kebutuhan hidup masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, dalam menjalankan usahanya BUMN diatur dan dikelola pemerintah karena sangat berhubungan dengan nasib rakyat, dengan maksud agar tujuan yang dituangkan dalam bagian pembukaan (Preamble) Undang Undang Dasar Tahun 1945 dapat benar-benar terlaksana.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, konsumen mendapat perlindungan secara hukum. Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sedikit banyak telah membuat lega masyarakat yang notabene adalah konsumen (Yusri, 2019). Namun sebagaimana perlindungan terhadap hak-hak konsumen ketenagalistrikan. Masyarakat Indonesia sebagai penerima jasa layanan publik sering mengalami kesulitan akibat ketiadaan standar pelayanan yang jelas (April 2013). Masyarakat atau konsumen akan mudah secara sepihak dijatuhi sanksi jika yang bersangkutan terlambat membayar kewajibannya, tetapi sebaliknya sanksi yang sama tidak dapat diarahkan kepada pejabat tata usaha Negara yang terlambat merealisasikan pelayanan kepada masyarakat ketimpangan ini dapat terjadi di semua sektor kehidupan (Bunga, et.al, 2019).

Keberadaan konsumen sebagai pihak yang lemah juga diakui secara internasional sebagaimana tercermin dalam Resolusi Majelis Umum PBB No.A/RES/39/248 Tahun 1985, tentang Guidelines for Consumer Protection. Oleh karena itu, secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal juga. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang lebih kuat dalam banyak hal maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu terasa aktual dan selalu penting untuk dikaji (Soekorini, 2015).

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (ultimum remedium) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil (Karmila, 2010).

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penyelesaian sengketa melalui non litigasi (luar pengadilan) terdiri dari 5 cara yaitu. Konsultasi adalah suatu tindakan yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak yang lain yang merupakan pihak konsultan. Negosiasi adalah penyelesaian di luar pengadilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis.

Mediasi adalah penyelesaian melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan di antara para pihak dengan dibantu oleh mediator. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dibantu

oleh konsiliator yang berfungsi menengahi para pihak untuk mencari solusi dan mencapai kesepakatan di antara para pihak. Penilaian Ahli adalah pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.

Akan tetapi dalam perkembangannya, ada juga bentuk penyelesaian di luar pengadilan yang ternyata menjadi salah satu proses dalam penyelesaian yang dilakukan di dalam pengadilan (litigasi) (Avriani, 2012). Contohnya mediasi. Dari pasal tersebut kita ketahui bahwa mediasi itu adalah penyelesaian di luar pengadilan, akan tetapi dalam perkembangannya, mediasi ada yang dilakukan di dalam pengadilan.

Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbatas dengan strata yang sangat bervariasi menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang atau jasa dengan cara seefektif mungkin agar dapat mencapai konsumen yang sangat majemuk tersebut. Untuk itu semua cara pendekatan diupayakan sehingga mungkin menimbulkan berbagai dampak termasuk keadaan yang menjurus pada tindakan yang bersifat negatif bahkan tidak terpuji yang berawal dari itikad buruk. Dampak buruk yang lazim terjadi antara lain menyangkut kualitas, atau mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan, pemalsuan dan sebagainya.

Dengan keluarnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), maka membuka peluang untuk konsumen listrik dalam menuntut hak mereka terhadap kerugian yang ditimbulkan dari kelalaian PT. PLN (PERSERO). Bahwa energi listrik merupakan salah satu kebutuhan utama masyarakat. Seiring meningkatnya pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat membuat kebutuhan energi listrik juga terus meningkat. Sumber daya dan bahan baku untuk menghasilkan energi listrik juga terus meningkat, tetapi sumber daya dan bahan baku untuk menghasilkan energi listrik semakin menipis, hal itu membuat harga bahan baku menjadi naik. Kenaikan itu membuat pemerintah juga harus menaikkan harga listrik jika tidak ingin mengalami defisit. Kesulitan yang dialami masyarakat membuat mereka melakukan segala hal untuk mendapatkan sesuatu tanpa mereka harus mengeluarkan uang, termasuk mendapatkan listrik secara cuma-cuma. Banyak media online maupun cetak yang memberitakan tentang kasus pelanggaran hukum arus listrik. Sebenarnya yang mereka lakukan itu merugikan banyak pihak. Termasuk pelakunya sendiri.

Berdasarkan data bahwa pada tahun 2017 terdapat sembilan 975 (ratus tujuh puluh lima) kasus pelanggaran kelistrikan khusus diwilayah Daya dengan berbagai macam penyebab. Pada tahun 2018 terdapat 2186 (dua ribu seratus delapan puluh enam) kasus pelanggaran kelistrikan pada PT. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Makassar Utara Di Unit Layanan Pelanggan Daya Persero Makassar Utara. Penyebab yang dimaksud adalah adanya pelanggan yang melakukan tunggakan terhadap pembayaran pemakaian listrik dan pemanfaatan meteran secara melawan hukum sehingga PT. PLN (Persero) mengalami kerugian.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu Penelitian (Field research), dengan cara melakukan pengumpulan data di lapangan penelitian. Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yang menekankan pada penyelesaian sengketa penertiban pemakaian tenaga listrik (PPTL) antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan. Pendekatan Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kasus.

Lokasi Penelitian. Penelitian dilakukan pada Kantor PT. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Makassar Utara Di Unit Layanan Pelanggan Daya. Adapun yang menjadi pertimbangan adalah di wilayah ini terdapat banyak kasus dalam hal penertiban pemakaian tenaga listrik (PPTL).

Populasi dan sampel. Berdasarkan penelitian ini yang dilaksanakan di Kantor PT. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Makassar Utara Di Unit Layanan Pelanggan Daya pada bagian Pelaksana PPTL. Maka populasi penelitian ini meliputi seluruh staf pada bagian Pelaksana PPTL PT. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Makassar Utara. Sampel dalam penelitian ini ditentukan secara langsung sebagai responden, yang terdiri dari dua puluh lima (25) responden. Sepuluh (10) responden dari staf pada bagian Pelaksana PPTL Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Makassar Utara Di Unit Layanan Pelanggan Daya, sepuluh (10) pelanggan PT. PLN (Persero) Makassar Utara Unit Layanan Pelanggan Daya serta Lima (5) orang Pegawai pada Kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Purposive Sampling yaitu dengan cara penunjukan langsung oleh peneliti untuk dijadikan sebagai sampel penelitian.

Analisis Data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis Kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan terhadap data yang tidak dapat dikuantifikasikan, yakni semua bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini dengan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Presentase

f = Fekkuensi (nilai yang diperoleh)

n = Jumlah responden (jumlah seluruh nilai)

100% = angka pembulat

PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (PPTL) Antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan Di Kota Makassar.

Berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan bahwa, bentuk penyelesaian sengketa penertiban pemakaian tenaga listrik (PPTL) antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan dilakukan dengan 2 (dua cara) yaitu:

1. Pembayaran tagihan susulan

Hasil wawancara dengan pegawai pada bagian pelaksana PPTL unit pelaksana pelayanan pelanggan Makassar utara di unit layanan pelanggan Daya bahwa penyelesaian sengketa penertiban pemakaian tenaga listrik (PPTL) antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan di kota Makassar dilakukan dengan cara pemanggilan pelanggan yang bersangkutan dengan membawa surat yang telah diberikan dari kantor PLN kemudian pelanggan diminta untuk membayarkan tagihan susulan dari jumlah tagihan yang seharusnya pelanggan bayarkan.

2. Penyelesaian melalui Pengadilan

Hasil wawancara dengan pegawai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Makassar mengatakan bahwa penyelesaian sengketa penertiban pemakaian tenaga listrik (PPTL) antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan di kota Makassar dilakukan dengan cara gugatan ke Pengadilan. Hal ini dilakukan apabila pelanggan tidak mampu membayarkan tagihan susulan yang telah ditetapkan oleh pimpinan PLN.

Tabel 1. Penyelesaian sengketa penerbitan PPTL

Kategori	Frekuensi	Kumulatif
Efektif	20	80 %
Kurang efektif	3	12 %
Tidak Efektif	2	8 %
Total	25	100 %

Sumber Data : Diolah dari hasil penelitian lapangan Maret 2020.

Berdasarkan tabel di atas, bahwa penyelesaian sengketa penertiban pemakaian tenaga listrik (PPTL) antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan di Kota Makassar sudah efektif dengan persentasi 80 persen. Total persentasi 20 persen yang memberikan jawaban bahwa kurang efektif dan tidak efektif dikarenakan menurut pelanggan bahwa pembayaran tagihan susulan jumlahnya sangat besar sehingga pelanggan tidak mampu membayar dengan jumlah yang ada.

Berdasarkan kedua cara penyelesaian sengketa tersebut dihubungkan dengan teori penyelesaian sengketa bahwa PT.PLN (Persero) dalam hal ini bagian pelaksana PPTL unit pelaksana pelayanan pelanggan Makassar utara di unit layanan pelanggan Daya terlaksana dalam hal penyelesaian sengketa.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Sengketa Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (PPTL) Antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan.

Berdasarkan hasil Penelitian bahwa pada umumnya faktor yang mempengaruhi terjadinya sengketa penertiban pemakaian tenaga listrik (PPTL) antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan adalah sebagai berikut:

1. Kesalahan teknis atau administrasi dari pegawai PPTL
2. Pelanggan / warga Kota Makassar masih ada yang belum mengetahui tentang adanya Tim PPTL dari PT. PLN (Persero)
3. Besarnya denda ataupun tagihan yang harus dibayarkan oleh pelanggan
4. Adanya oknum-oknum tertentu yang memberikan ruang kepada warga untuk melakukan pelanggaran
5. Adanya kebiasaan masyarakat dalam menggunakan tenaga listrik yang tidak sesuai (illegal)
6. Kurangnya sosialisasi dari pihak PT. PLN (Persero) kepada pelanggan di Kota Makassar tentang adanya Tim PPTL dari PLN.

Tabel 2. Regulasi/Substansi Hukum

Kategori	Frekuensi	Persentase
Sesuai	22	88
Kurang Sesuai	3	12
Tidak Sesuai	0	0
Total	25	100

Sumber Data : Diolah dari hasil penelitian lapangan Maret 2020

Berdasarkan tabel di atas, bahwa regulasi atau substansi hukum yang dimaksud adalah sudah sesuai dengan persentase 88 persen. Total persentase 12 persen yang memberikan jawaban bahwa kurang sesuai dan tidak sesuai dikarenakan menurut pelanggan bahwa UU. No. 30 Tahun 2009 dan Peraturan Direksi PT. PLN No. 088-Z.p/DIR/2016 tidak diketahui.

Tabel 3. Struktur Hukum

Kategori	Frekuensi	Persentase
Berpengaruh	22	88
Kurang Berpengaruh	0	0
Tidak Berpengaruh	3	12
Total	25	100

Sumber Data : Diolah dari hasil penelitian lapangan Maret 2020

Berdasarkan tabel di atas, bahwa struktur hukum yang dimaksud adalah penyelenggara penertiban pemakaian tenaga listrik (PPTL) berpengaruh terhadap terjadinya sengketa penertiban pemakaian tenaga listrik (PPTL) antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan dengan persentase 88 persen. Menurut responden, bahwa kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada pelanggan atau masyarakat Kota Makassar sehingga adanya peluang pelanggan untuk melakukan pemanfaatan listrik secara ilegal.

Persentase 12 persen, bahwa responden memberikan jawaban penyelenggara penertiban pemakaian tenaga listrik (PPTL) tidak berpengaruh terhadap terjadinya sengketa penertiban pemakaian tenaga listrik (PPTL) antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan.

Tabel 4. Sarana

Kategori	Frekuensi	Persentase
Berpengaruh	20	80
Kurang Berpengaruh	0	0
Tidak Berpengaruh	5	20
Total	25	100

Sumber Data : Diolah dari hasil penelitian lapangan Maret 2020

Berdasarkan tabel di atas, bahwa sarana yang dimaksud adalah sarana yang dimiliki oleh pelaku usaha dalam hal ini PT. PLN (Persero) Makassar Utara, Unit Layanan Pelanggan Daya berpengaruh terhadap terjadinya sengketa penertiban pemakaian tenaga listrik (PPTL) antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan dengan persentasi 80 persen. Salah satu sarana yang sangat berpengaruh adalah alat deteksi kilometer listrik yang masih kurang dimiliki.

Persentasi 20 persen responden menjawab bahwa sarana yang dimiliki oleh pelaku usaha dalam hal ini PT. PLN (Persero) Makassar Utara, Unit Layanan Pelanggan Daya tidak berpengaruh terhadap terjadinya sengketa penertiban pemakaian tenaga listrik (PPTL) antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan.

Tabel 5. Budaya Masyarakat

Kategori	Frekuensi	Persentasi
Berpengaruh	24	96
Kurang Berpengaruh	1	4
Tidak Berpengaruh	0	0
Total	25	100

Sumber Data : Diolah dari hasil penelitian lapangan Maret 2020

Berdasarkan tabel di atas, bahwa yang dimaksud dengan budaya masyarakat adalah Kebiasaan yang ada dalam masyarakat dalam pemakaian tenaga listrik khususnya di PT. PLN (Persero) Makassar Utara, Unit Layanan Pelanggan Daya berpengaruh terhadap terjadinya sengketa penertiban pemakaian tenaga listrik (PPTL) antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan dengan persentasi 96 persen. Budaya masyarakat itu berupa kebiasaan menggunakan listrik secara illegal atau tidak sesuai dengan perjanjian awal yang dilakukan dengan PT. PLN (Persero).

Persentasi 4 persen responden menjawab bahwa budaya masyarakat kurang berpengaruh terhadap pemakaian tenaga listrik khususnya di PT. PLN (Persero) Makassar Utara, Unit Layanan terhadap terjadinya sengketa penertiban pemakaian tenaga listrik (PPTL) antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan.

Tabel 6. Ekonomi Masyarakat

Kategori	Frekuensi	Persentasi
Berpengaruh	24	96
Kurang Berpengaruh	1	4
Tidak Berpengaruh	0	0
Total	25	100

Sumber Data : Diolah dari hasil penelitian lapangan Maret 2020

Berdasarkan tabel di atas, bahwa yang dimaksud dengan ekonomi masyarakat adalah Penghasilan masyarakat Kota Makassar berpengaruh terhadap terjadinya sengketa penertiban pemakaian tenaga listrik (PPTL) antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan dengan persentasi 96 persen. Ekonomi masyarakat yang relatif rendah dapat menyebabkan melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan sesuatu termasuk penggunaan listrik secara illegal. Dalam hasil pemantauan di lapangan bahwa di Kota Makassar masyarakat ekonomi menengah kebawah yang banyak melakukan pelanggaran pemanfaatan listrik.

Persentasi 4 persen, bahwa responden menjawab ekonomi masyarakat Kota Makassar kurang berpengaruh terhadap terjadinya sengketa penertiban pemakaian tenaga listrik (PPTL) antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan.

Tabel 7. Hubungan Penyelesaian sengketa penertiban PPTL dengan regulasi atau substansi hukum.

Substansi Hukum	Penyelesaian Sengketa PPTL
Sesuai	22
Persentasi	88
Kurang sesuai	3
persentasi	12
Tidak Sesuai	0
Persentasi	0
Total	25
Persentasi	100

Sumber Data : Diolah dari hasil penelitian lapangan Maret 2020.

Berdasarkan tabel di atas, bahwa Hubungan Penyelesaian sengketa penerbitan PPTL dengan regulasi atau substansi hukum sudah sesuai dengan total persentasi 88 persen. Persentasi 12 persen responden menjawab bahwa Hubungan Penyelesaian sengketa penertiban PPTL dengan regulasi atau substansi hukum kurang atau tidak sesuai. Dengan demikian bentuk penyelesaian sengketa dihubungkan dengan UU. No. 30 Tahun 2009 dan Peraturan Direksi PT. PLN No. 088-Z.p/DIR/2016 sudah sesuai.

Tabel 8. Hubungan Penyelesaian sengketa penertiban PPTL dengan regulasi atau struktur hukum.

Struktur Hukum	Penyelesaian Sengketa PPTL
Berpengaruh	22
Persentasi	88
Kurang Berpengaruh	0
persentasi	0
Tidak Berpengaruh	3
Persentasi	12
Total	25
Persentasi	100

Sumber Data : Diolah dari hasil penelitian lapangan Maret 2020.

Berdasarkan tabel di atas, bahwa Hubungan Penyelesaian sengketa penertiban pemakaian tenaga listrik (PPTL) dengan struktur hukum berpengaruh dengan total persentasi 84 persen. Persentasi 16 persen responden menjawab bahwa Hubungan Penyelesaian sengketa penertiban pemakaian tenaga listrik (PPTL) dengan regulasi atau substansi hukum kurang atau tidak sesuai.

Dengan demikian bentuk penyelesaian sengketa dihubungkan dengan penyelenggara penertiban pemakaian tenaga listrik (PPTL) berpengaruh.

Tabel 9. Hubungan Penyelesaian sengketa penertiban PPTL dengan sarana.

Sarana	Penyelesaian Sengketa PPTL
Berpengaruh	20
Persentasi	80
Kurang Berpengaruh	0
persentasi	0
Tidak Berpengaruh	5
Persentasi	20
Total	25
Persentasi	100

Sumber Data : Diolah dari hasil penelitian lapangan Maret 2020.

Berdasarkan tabel di atas, bahwa Hubungan Penyelesaian sengketa penertiban pemakaian tenaga listrik (PPTL) dengan sarana berpengaruh dengan total persentasi 88 persen. Persentasi 12 persen responden menjawab bahwa Hubungan Penyelesaian sengketa penertiban tenaga listrik (PPTL) dengan sarana kurang atau tidak sesuai.

Dengan demikian bentuk penyelesaian sengketa dihubungkan dengan sarana yang dimiliki oleh PT. PLN (Persero) Makassar Utara, Unit Layanan Pelanggan Daya berpengaruh.

Tabel 10. Hubungan Penyelesaian sengketa penertiban PPTL dengan Budaya Masyarakat.

Budaya Masyarakat	Penyelesaian Sengketa PPTL
Berpengaruh	24
Persentasi	96
Kurang Berpengaruh	1
persentasi	4
Tidak Berpengaruh	0
Persentasi	0
Total	25
Persentasi	100

Sumber Data : Diolah dari hasil penelitian lapangan Maret 2020

Berdasarkan tabel di atas, bahwa Hubungan Penyelesaian sengketa penertiban pemakaian tenaga listrik (PPTL) dengan budaya masyarakat berpengaruh dengan total persentasi 96 persen. Persentasi 4 persen responden menjawab bahwa Hubungan Penyelesaian sengketa penerbitan PPTL dengan sarana kurang atau tidak sesuai.

Dengan demikian bentuk penyelesaian sengketa dihubungkan dengan budaya hukum masyarakat Kota Makassar dalam hal pemanfaatan listrik secara illegal berpengaruh.

Tabel 11. Hubungan Penyelesaian sengketa penertiban PPTL dengan Ekonomi Masyarakat.

Ekonomi Masyarakat	Penyelesaian Sengketa PPTL
Berpengaruh	24
Persentasi	96
Kurang Berpengaruh	1
persentasi	4
Tidak Berpengaruh	0
Persentasi	0
Total	25
Persentasi	100

Sumber Data : Diolah dari hasil penelitian lapangan Maret 2020

Berdasarkan tabel di atas, bahwa Hubungan Penyelesaian sengketa penertiban pemakaian tenaga listrik (PPTL) dengan ekonomi masyarakat berpengaruh dengan total persentasi 96 persen. Persentasi 4 persen responden menjawab bahwa Hubungan Penyelesaian sengketa penertiban pemakaian tenaga listrik (PPTL) dengan sarana kurang atau tidak sesuai. Dengan demikian bentuk penyelesaian sengketa dihubungkan dengan ekonomi kelas menengah kebawah pada masyarakat Kota Makassar yang memberikan peluang dalam hal pemanfaatan listrik secara illegal berpengaruh.

Berdasarkan faktor yang mempengaruhi terjadinya sengketa penertiban pemakaian tenaga listrik (PPTL) antara PT. PTL (Persero) dengan pelanggan dihubungkan dengan teori efektivitas hukum dari Lawrence M. Friedman dan Soerjono Soekanto bahwa faktor yang berpengaruh adalah Substansi Hukum, Struktur Hukum, Budaya hukum masyarakat, Sarana dan Ekonomi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan, maka adapun kesimpulan yang dapat penulis berikan adalah: Penyelesaian sengketa penertiban pemakaian tenaga listrik (PPTL) antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan di kota Makassar kurang efektif. Faktor yang mempengaruhi terjadinya sengketa penertiban pemakaian tenaga listrik (PPTL) antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan adalah regulasi/substansi hukum, struktur hukum, sarana, budaya hukum masyarakat dan ekonomi masyarakat. Faktor yang sangat berpengaruh adalah budaya hukum masyarakat dan ekonomi masyarakat.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang penulis berikan, adapun saran adalah sebagai berikut: Kepada Pimpinan PT. PLN (Persero) untuk menugaskan pegawai memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya pemantauan terhadap Penertiban pemakaian tenaga listrik (PPTL) sehingga tidak lagi menimbulkan sengketa. Kepada masyarakat Kota Makassar untuk

menggunakan dan memanfaatkan listrik sesuai dengan perjanjian dengan pihak PT. PLN (Persero) sehingga masyarakat sebagai pelanggan tidak dikenakan sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

- April, M. (2013). Perlindungan Hak Konsumen Dalam Pelayanan Ketenagalistrikan. *Eko dan Bisnis: Riau Economic and Business Review*, 4(1), 84-96.
- Ariani, N. V. (2012). Alternatif penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(2), 277-294.
- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, 15(1), 85-97.
- Kamilah, L. (2010). Mediasi Sebagai salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama. *Perspektif*, 15(1), 50-63.
- Kasmawati, K. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Tegangan Tinggi Listrik di Bandar Lampung. *Fiat Justisia*, 7(3), 345-354.
- Kogoya, I. (2015). Sistem Pertanggungjawaban Pt. Pln Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Listrik Negara. *Lex Et Societatis*, 3(3), 138-143.
- Nindarwanti, K., Lituhayu, D., & Subowo, A. (2013). Implementasi Program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2tl) PT Pln (Persero) Distribusi Jawa Tengah Dan Di Yogyakarta Di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 2(1), 179-196.
- Nugraheni, R., & Bambang Eko Turisno, S. (2016). Perlindungan Konsumen Listrik PT Pln (Persero) Terhadap Harga Listrik Yang Wajar. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-13.
- Nurhayati, Y. (2015). Perlindungan Konsumen terhadap Maraknya Pemadaman Listrik Dikaitkan dengan Hak-hak Konsumen. *Al Adl: Jurnal Hukum*, 7(13).
- Paryono, P. (2018). Perkembangan Hukum Energi Ketenagalistrikan di Indonesia. Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental.
- Simanjuntak, D. L. (2013). Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. Pln (Persero) Dengan Pelanggan. *PREMISE LAW JURNAL*, 3.
- Soekorini, N. (2015). Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Berbahaya Dalam Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi Asean. *Hukum Bisnis dan Administrasi Negara*, 1(1).
- Yusri, M. (2019). Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 1-15
- Widyaningsih, G. A. (2019). Membedah Kebijakan Perencanaan Ketenagalistrikan di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 5(1), 117-136.